



NAGARI AIR HAJI BARAT PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI (PPID)**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

TAHUN 2024



<https://airhajibarat.pesisirselatankab.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya dapat menyusun laporan pelayan informasi dan dokumentasi (PPID) tahun 2024 sebagai pertanggung jawaban PPID Nagari Air Haji Barat dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di tahun 2024.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hadirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan Prinsip-Prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salahsatu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Air Haji Barat.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Nagari Air Haji Barat Tahun 2024 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik serta sebagai laporan kinerja PPID Nagari Air Haji Barat untuk kegiatan Operasional pelayanan informasi publik dan sebagai Laporan tentang pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan informasi publik tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari masi banyak kekurangan didalam penyusunan laporan pelayanan informasi publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pejabat pengola informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024.

Air Haji Barat, 10 Januari 2025



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI AIR HAJI BARAT

Sejak diundangkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada tahun 2008 dan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat tepat dan sederhana pemerintah Nagari Air Haji Barat membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang ditetapkan dengan surat keputusan wali Nagari Air Haji Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Air Haji Barat tahun 2024.

Sebagai pedoman PPID dalam pelayanan informasi juga menetapkan peraturan Nagari air Haji Barat nomor 14 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Nagari air Haji Barat berdasarkan kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 3 Tahun 2017 dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik serta pedoman bagi PPID dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1. kebijakan pelayanan informasi publik
pelayanan informasi publik di Nagari Air Haji Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Partisipatif menuju Nagari Air Haji Barat Maju“

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik


Mengacu pada visi dan misi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa Nagari Air Haji Barat mempunyai komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu sebagaimana penjabarannya sampai akhir tahun 2024 pemerintah Nagari

Air Haji Barat menetapkan berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu :

- a. Peraturan Nagari Air Haji Barat nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi Nagari Air Haji Barat.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten, Perangkat Daerah dan Nagari

Tugas dan fungsi PPID di bidang pengelolaan atau pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan atasan PPID (Wali Nagari)dan PPID (sekretaris Nagari Air Haji Barat). struktur organisasi ppid Nagari Air Haji Barat sebagaimana diatur dalam peraturan Nagari air Haji Barat nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan dari Air Haji Barat.



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong badan publik khususnya dalam upaya penguatan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas mengingat hal ini merupakan elemen penting di dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undang.

oleh karena itu agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana setiap badan publik harus membangun keterbukaan informasi dan profesional dan profesional masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi dapat memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi.

Wali Nagari Hir Haji Barat memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah Nagari air Haji Barat hal ini dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media melalui website, Whatsap, Youtube Twitter dan Instagram

dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Nagari Air Haji Barat sebagai berikut :

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi public

pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah Nagari Air Haji Barat telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana setiap permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Nagari Air Haji Barat dengan menggunakan dasar undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan Nagari Air Haji Barat nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi Nagari Air Haji barat sesuai dengan standar operasional prosedur layanan informasi PPID dalam melakukan prosedur layanan informasi PPID Nagari air Haji Barat.

Adapun fasilitas yang dimiliki oleh tersedianya dalam rangka pelayanan informasi pada PPID dari air Haji Barat sebagai berikut :

A. Ruang Desk Layanan informasi public

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan PPID Nagari Air Haji Barat bertempat di kantor Wali Nagari Air Haji Barat alamat Jalan Labuhan tanjak Muaro gadang Air Haji kode pos 25668 yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. 1 set kursi tamu
2. 1 meja layanan informasi
3. 1 unit personal komputer (untuk petugas layanan)
4. 1 unit printer
5. 1 unit televisi
6. 1 unit lemari arsip
7. Daftar informasi publik
8. formulir untuk transaksi pada pelayanan informasi terdiri dari :
 - a. formulir permintaan informasi publik
 - b. tanda bukti penerimaan informasi publik
 - c. tanda bukti penyerahan informasi publik
 - d. formulir pengajuan keberatan

Ruang pelayanan informasi publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan struktur PPID, poster jam layanan dan jenis layanan publik. Ruang PPID juga dilengkapi dengan sarana *free wi-fi* untuk memberikan layanan berbasis IT.





B. Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Nagari Air Haji Barat, secara cepat ,tepat,mudah sederhana,permohonan informasi dapat melakukan permohonan informasi melalui:

1. Datang langsung keruang layanan informasi yang berada pada Kantor Wali Nagari Air Haji Barat, Alamat Jalan Labuhan tanjak Muaro gadang Air Haji kode pos 25668.
2. Mengisi formulir
3. Melalui Website PPID Nagari Wali Nagari Air Haji Barat

<http://airhajibarat.pesisirselatankab.go.id> yang di kelolah oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah. Penyediaan akses informasi dan koordinasi sesama perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu,diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat,efektif dan efisien.

Jam Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT	JAM PULANG KERJA
Senin - Kamis	08:00	12:00 - 13:30	16:00
Jumat	08:00	12:00 - 13:30	15.30

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu elemen penting dari pelayanan informasi publik adalah tersedianya sumber daya manusia yang akan mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik di PPID Nagari Air Haji Barat sesuai dengan standar layanan yang telah diterapkan secara operasional PPID Nagari Air Haji Barat didukung oleh SDM yang beranggotakan dari aparatur pemerintahan Nagari sesuai dengan surat keputusan Wali Nagari Air Haji Barat.

D. ANGGARAN PPID

Sumber pembiayaan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik bersal dari Anggaran Penyelenggaraan Informasi Publik Tahun 2024 Sebesar Rp. 63.730.500,-. (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

E. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya Badan Publik Nagari Air Haji Barat telah melakukan data dan mengupload daftar informasi publik (PPID) di Website Nagari.

Tahun 2020 : 4 Dokumen

Tahun 2021 : 18 Dokumen

Tahun 2022 : 234 Dokumen

Tahun 2023 : 184 Dokumen

Tahun 2024 : 188 Dokumen

Browser tabs: Google, Sistem Informasi Nagari Nagari, (2) WhatsApp, Google

Address bar: <https://arhajabar.pesisirselatankab.go.id/dokumen/index/1/2/0>

OpenSID

Menu: Home, Info Nagari, Kependudukan, Statistik, Layanan Sosial, Sekretariat, Informasi Publik, Inisiatif, Buku Administrasi Desa, Analisa, Bantuan, Pelayanan, Pengaturan, Admin Web, Layanan Mandiri

No	Aksi	Validasi	Judul	Kategori Info Publik	Tahun	Waktu	Dimuat Pada
83304	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83302	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83300	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83294	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyelenggaraan Piyambak PMT	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83291	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyelenggaraan Put	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83289	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Psa Kesehatan Desa Pindoas Milk Desa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83286	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Administrasi Perintah	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83285	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembinaan Rehabilitasi Pengkajian Gedung	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83282	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83278	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83278	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Muayarah desa Lainnya	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83277	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Muayarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDesa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83276	📄	Sudah Diverifikasi	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemetaan dan Analisa Kependudukan Desa Secara Partisipatif	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83275	📄	Sudah Diverifikasi	RAB Kegiatan Penyusunan undangan dan Pemukutahan PRT Desa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83273	📄	Sudah Diverifikasi	RAB Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83272	📄	Sudah Diverifikasi	RAB Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83271	📄	Sudah Diverifikasi	RAB Penyediaan Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024
83270	📄	Sudah Diverifikasi	RAB Kegiatan Penyediaan Cessional Penerimaan Yang Bersumber dari Dana Desa	Informasi Berkala	2024	Aktif	29 Jul 2024

dan Prasarana Keperluan Olahraga | Sortir Semua | Cocokkan BESAR/kecil | Pencocokkan Djakritik | Seluruh Teks | 1 dari 1 yang cocok | Sampai di akhir laman, dilanjutkan dari atas

Taskbar: Type here to search, LQ45 -0.05%, 11:26 10/01/2025

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR PENDAFTARAN PEMOHONAN INFORMASI PUBLIK	INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN	KEPUTUSAN ATASAN PPID	HARI DAN TANGGAL PEMBERIAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	TANGGAPAN PEMOHON INFORMASI
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 10 Januari 2025
 Nomor PPID
WALINAGARI
AIR MAJIBARAT
FEBY OKTAFIANTO

KENDALA DAN PENGEMBANGAN

I. kegiatan PPID Nagari Air Haji Barat

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Nagari Air Haji Barat tahun 2024 adalah :

- a. mengikuti penguatan tugas dan fungsi ppid membantu di lingkungan pemerintahan kabupaten pesisir Selatan dengan narasumber dari komisi informasi dan dinas kominfo komisi Sumatera Barat.
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap PPID membantu tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam layanan informasi publik
- b. Mengumumkan APBN dari baliho yang dipasang di depan kantor wali negeri barat dan masing-masing kampung salah satu bentuk transparansi yang dilaksanakan PPID Nagari Air Haji Barat adalah dengan menampilkan seluruh APBN Nagari sehingga masyarakat dapat langsung melihat dan mengetahuinya.
- c. Mengikuti monitoring dan evaluasi PPID membantu di lingkungan pemerintahan kabupaten pesisir Selatan melalui pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi Nagari tingkat kabupaten pesisir Selatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan mendorong percepatan penerapan Undang-undang keterbukaan informasi publik pekerja sama dengan komisi informasi provinsi Sumatera Barat.
- d. Mengikuti monitoring dan evaluasi ppid membantu di lingkungan pemerintahan kabupaten pesisir Selatan melalui pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi negara tingkat provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh komisi informasi provinsi Sumatera Barat.

II. KENDALA

Dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan melaksanakan peraturan Bupati nomor 53 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi namun dengan adanya kendala tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada para

PPID Nagari Air Haji Barat untuk dapat mengatasinya sehingga dapat menjadi lebih baik kedepannya serta menjadikan kendala dan kelemahan tersebut sebagai dasar untuk pengembangan dan inovasi.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Nagari Nagari Air Haji Barat antara lain :

- a. kurangnya kualitas sumber daya manusia atau SDM yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Nagari Air Haji Barat sehingga penyediaan Informasi yang lebih menarik belum terpenuhi.
- b. kurangnya kualitas dan kuantitas untuk mendapatkan Informatif
- c. Belum lengkapnya sarana prasarana pendukung pengelolaan informasi (Terendah di Anggaran Penyediaan Sapras 1.

III. RENCANA TINGKAT LANJUT

Rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pejabat pengelola informasi dan komunikasi Nagari Air Haji Barat.
- b. Melakukan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan informasi dan komunikasi di Nagari Air Haji Barat
- c. Melakukan sosialisasi keberadaan PPID Nagari Air Haji Barat kepada masyarakat sehingga informasi bisa langsung didapat dan diakses oleh masyarakat secara cepat.

PPID NAGARI AIR HAJI BARAT







KEGIATAN LAYANAN PPID NAGARI AIR HAJI BARAT



PENGHARGAAN YANG DIDAPTKAN OLEH PPID NAGARI AIR Haji BARAT



PENUTUP

Pelayanan Publik berarti sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan. Pelayanan Publik memiliki tujuan untuk memuaskan masyarakat, untuk memuaskan masyarakat, pelayanan publik harus memiliki kualitas yang baik.

Demikian demikian laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Nagari Air Haji Barat tahun 2025 dalam pengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Nagari Air Haji Barat “ *Dengan Keterbukaan Informasi Publik kita Wujudkan Pemerintahan yang Transparan Bersih dan Berpartisipasi* ”